

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis penulis terkait dengan upaya penyelesaian secara non-litigasi terhadap wanprestasi kredit oleh debitur dalam perjanjian KUR di Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang, maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap wanprestasi yang telah dilakukan debitur dalam perjanjian KUR di Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang telah sesuai serta juga memenuhi segala unsur perbuatan yang wanprestasi sesuai yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi adanya perjanjian yang sah, adanya suatu kewajiban atau prestasi bagi pihak debitur, tidak terpenuhinya kewajiban debitur terhadap prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian, serta tidak adanya *force majeure*. Ketidakpatuhan debitur atas kewajiban pembayarannya sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah dimaksud di ketentuan Pasal 1238 KUHPer menyatakan bahwasanya pihak debitur telah dinyatakan dalam keadaan lalai. Sehingga, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1243 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer, maka bagi pihak kreditur berhak dalam menuntut pemenuhan prestasi debitur dalam perjanjian. Maka dalam hal ini, tindakan yang dilakukan debitur dalam kasus perjanjian KUR di Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang menunjukkan kesesuaian untuk dapat

diklasifikasikan sebagai wanprestasi sesuai dengan ketentuan dalam KUHPer serta dapat memberikan dasar hukum untuk kreditur dalam menempuh upaya penyelesaian secara lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terhadap upaya penyelesaian kredit macet dalam perjanjian KUR di Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang pada dasarnya telah menunjukkan bahwa upaya penyelesaian secara non-litigasi berupa penagihan secara kekeluargaan maupun restrukturisasi kredit justru lebih dikedepankan tanpa mengesampingkan asas itikad baik, musyawarah, dan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keberlangsungan terhadap usaha yang dijalankan debitur serta guna meminimalisir risiko kredit yang akan merugikan bank selaku kreditur. Melalui upaya penagihan secara kekeluargaan dan musyawarah adalah tahapan awal guna terciptanya pemenuhan kewajiban atau prestasi oleh debitur tanpa menimbulkan konflik, sedangkan upaya penyelesaian secara restrukturisasi kredit yang berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* menjadi salah satu bentuk upaya non-litigasi yang bertujuan guna menyesuaikan kembali kewajiban atau prestasi debitur dengan kemampuan perekonomiannya tersebut.

## 4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil analisis penulis terkait dengan upaya penyelesaian secara non-litigasi terhadap wanprestasi oleh debitur

perjanjian KUR pada Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang terdapat saran-saran yang penulis dapat berikan, yaitu diantaranya:

1. Untuk Kantor Cabang PT. Bank X Kabupaten Malang, supaya lebih memaksimalkan penerapan *prudential banking principle* sesuai ketentuan aturan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimulai sejak tahapan sebelum penyaluran kredit dilaksanakan. Melalui analisis kelayakan kredit dengan pendekatan 5C juga sangat penting dilaksanakan secara lebih komprehensif sehingga tidak hanya bersifat secara administratif semata. Langkah ini sangat penting guna meminimalisir potensi terjadinya wanprestasi oleh debitur Kredit Usaha Rakyat.
2. Bagi pihak PT. Bank X di Kabupaten Malang, hendaknya tetap memprioritaskan penyelesaian wanprestasi kredit macet melalui upaya non-litigasi seperti penagihan secara kekeluargaan dan restrukturisasi kredit guna memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan sengketa di pengadilan. Akan tetapi, apabila upaya tersebut tidak mencapai penyelesaian yang efektif karena debitur tidak menunjukkan itikad baik atau tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian, maka pihak bank perlu mempertimbangkan langkah litigasi melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum,

kepastian hukum, serta pemenuhan hak kreditur atas kewajiban yang tidak dipenuhi oleh debitur.